

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar belakang

Hukum internasional menghormati peranan penting dari wilayah Negara seperti yang tercermin dalam prinsip penghormatan terhadap integritas dan kedaulatan suatu wilayah Negara (*territorial integrity and sovereignty*) yang dimuat dalam berbagai produk hukum internasional. Pengakuan kedaulatan dan integritas wilayah suatu Negara ini antara lain ditunjukkan dengan adanya larangan untuk melakukan intervensi terhadap masalah internal suatu Negara.¹

Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara kepulauan (*archipelagic state*) yang letaknya secara geografis sangat strategis, karena berada pada posisi silang yakni di antara benua Asia dan Australia serta di antara Samudera Hindia dan Pasifik. “Negara kepulauan” berarti suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain.² Arti dari “kepulauan” berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap sebagai demikian.³

Negara kesatuan Republik Indonesia terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Pulau-pulau tersebut dihubungkan oleh laut-laut dan selat-selat di Nusantara yang merupakan laut yurisdiksi nasional sehingga membentuk sebuah Negara kepulauan yang panjangnya 5.110 Km dan lebarnya 1.888 Km, luas perairan sekitar 5877.879 Km², luas laut teritorial sekitar 297.570 km², Perairan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) 695.422 Km², panjang pantai 79.610 km, yang dua pertiganya adalah laut dan luas daratannya 2001.044 Km². Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara fisik, Indonesia merupakan

¹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Perbatasan Negara Dalam Dimensi Hukum Internasional*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2011 h. 1

²Pasal 1 ayat 1 UU No. 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

³Pasal 46 Konvensi Hukum Laut Tahun 1982

Negara terbesar kelima di dunia yang batas negaranya ada di dua matra, yaitu di laut dengan 10 (sepuluh) Negara tetangga, dan di darat dengan 3 (tiga) Negara tetangga.⁴

Selain posisi yang sangat strategis Indonesia juga memiliki potensi sumber daya alam yang sangat banyak yang berasal dari berbagai sektor yang merupakan daya tarik tersendiri bagi bangsa Indonesia. Selain itu Indonesia memiliki Keterlibatan Negara dalam aktivitas hubungan internasional, sudah barang tentu harus memperhatikan dan tunduk terhadap prinsip-prinsip hukum internasional dan kedaulatan Negara, nilai-nilai kemanusiaan yang universal juga berperan sebagai pembatas dari eksternalitas dari kedaulatan Negara.⁵

Kedaulatan merupakan bagian dasar dari sebuah negara. Kata kedaulatan berasal dari kata *superanus* dalam bahasa latin yang berarti yang teratas. Jean Bodin adalah orang pertama yang memberi bentuk ilmiah pada teori kedaulatan. Kedaulatan merupakan kekuasaan mutlak dan abadi dari negara yang tidak terbatas dan tidak dapat dibagi-bagi kekuasaannya.⁶

Menurut Jean Bodin menyelidiki kedaulatan dari aspek internalnya, yaitu kedaulatan sebagai kekuasaan negara dalam batas-batas lingkungan wilayahnya. Dilihat dari aspek internal, kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dari negara untuk mengurus wilayahnya. Sedangkan menurut Grotius menyelidiki dan menguraikan kedaulatan dalam hubungannya dengan negara lain. Kedaulatan dilihat dari aspek ekstern inilah yang perwujudannya dikenal sebagai kemerdekaan atau persamaan derajat di antara negara-negara.⁷

Kedaulatan suatu negara bisa berjalan sesuai dengan tujuan jika melakukan hubungan kerja sama dengan Negara-negara lain. Intensitas kerja sama antara Indonesia dengan Negara-negara lain baik bilateral maupun multilateral, dalam rangka pelaksanaan hubungan dan politik luar negeri semenjak beberapa dekade ini mengalami peningkatan yang sangat cepat. Meningkatnya hubungan

⁴Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.Cit*, h. 125

⁵*Ibid*, h. 48

⁶Adji Samekto, *Negara dalam Dimensi Hukum Internasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, h. 49

⁷*Ibid*, h. 50

dan kerja sama tersebut, memerlukan adanya pengaturan-pengaturan mengenai kegiatan hubungan luar negeri yang jelas, terkoordinasi dan terpadu serta mempunyai kepastian hukum.⁸

Negara yang merdeka, memiliki hak-hak yang sama dengan negara merdeka lainnya dalam mengimplementasikan politik bebas aktif negara harus memperhatikan prinsip kedaulatan negara. Negara-negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif berupa kekuasaan yaitu:

1. Kekuasaan untuk mengendalikan persoalan domestik
2. Kekuasaan untuk menerima dan mengusir orang asing
3. Hak-hak istimewa untuk membuka perwakilan diplomatiknya di negara lain
4. Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya

Dengan demikian, dapat diartikan bahwa dalam suatu kedaulatan terdapat suatu wilayah kewenangan atau yurisdiksi yang melekat dan tidak terpisahkan.⁹

Dalam rangka meningkatkan hubungan negara Republik Indonesia dengan negara lain, perlu diberikan kemudahan bagi orang asing warga negara dari negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu negara, dan entitas tertentu untuk masuk ke wilayah negara Republik Indonesia yang dilaksanakan dalam bentuk pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan dengan memperhatikan asas timbal balik dan manfaat.¹⁰ Berdasarkan alasan tersebut pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan.

Peraturan tersebut dibuat juga karena dalam rangka memberikan manfaat yang lebih dalam peningkatan perekonomian pada umumnya dan peningkatan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara pada khususnya, perlu untuk menyesuaikan jumlah negara, pemerintah wilayah administratif khusus suatu

⁸Boer Mauna, *Hukum Internaisional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*. PT Alumni.Bandung, 2005, h. 515

⁹M. Iman Santoso, *Perspektif Imigrasi dalam Migrasi Manusia*. PT Pustaka Reka Cipta, Bandung, 2012, h. 28

¹⁰Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan

negara, dan entitas tertentu yang diberikan fasilitas pembebasan dari kewajiban memiliki visa kunjungan.¹¹

Kebijakan bebas visa yang diberlakukan ditujukan untuk meningkatkan jumlah kunjungan dari sektor pariwisata khususnya wisatawan mancanegara.. Kebijakan ini bersifat resiprokal atau timbal balik yang artinya kebijakan tidak hanya menguntungkan negara lain dalam kemudahan masuk ke wilayah Indonesia tetapi harus juga menguntungkan warga negara Indonesia untuk masuk ke wilayah negara lain. Di Indonesia Pemberlakuan bebas visa kunjungan sudah di berlakukan dari tahun 2003 hingga tahun 2016 dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. Keputusan Presiden Nomor Nomor 18 Tahun 2003 tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat;
2. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat mengalami perubahan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua;
3. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Bebas Visa Kunjungan Singkat mengalami perubahan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2015 tentang Bebas Visa Kunjungan;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.¹²

Jika melihat penjelasan Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang berisikan bahwa “Kebijakan bebas visa diberikan kepada negara lain dengan memperhatikan asas timbal balik yaitu bahwa pembebasan visa hanya diberikan kepada orang asing dari negara yang juga

¹¹*Ibid*

¹²Erdian, "Efektivitas Penerapan Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dikaitkan dengan Selective Policy Keimigrasian Indonesia diakses" dari <https://jabar.kemenkumham.go.id/pusat-informasi/artikel/efektivitas-penerapan-kebijakan-bebas-visa-kunjungan-dikaitkan-dengan-selective-policy-keimigrasian-indonesia-erdian>, pada tanggal 24 September 2018 Pukul 19.30 WIB

memberikan pembebasan visa kepada warga negara Indonesia dan asas manfaat yaitu bahwa hanya orang asing yang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum”.¹³

Dilihat dari perkembangannya, pemberlakuan bebas visa kunjungan berhasil meningkatkan jumlah wisatawan mancanegara yang masuk ke wilayah Indonesia secara signifikan. Kebijakan bebas visa kunjungan itulah yang kini merupakan salah satu faktor yang berperan kuat untuk mendukung pencapaian target kunjungan wisatawan mancanegara, yaitu 15 juta wisatawan mancanegara pada 2017 hingga melonjak menjadi 20 juta wisatawan mancanegara pada 2019. yang tentunya menambah pemasukan devisa bagi Indonesia yang dapat dirasakan tidak hanya oleh pemerintah tetapi juga di masyarakat.

Namun pemberlakuan bebas visa belum sepenuhnya berjalan dengan baik, pemberlakuan bebas visa yang seharusnya dapat memberikan manfaat yang sesuai asas resiprositas (timbal balik) belum terpenuhi. Dikarenakan masih banyak Negara yang belum memberikan bebas visa kunjungan terhadap Warga Negara Indonesia (WNI).

Pemberlakuan kebijakan bebas visa juga menimbulkan banyaknya penyelundupan hukum seperti banyaknya tenaga kerja asing ilegal yang masuk ke Indonesia dengan hanya menggunakan visa kunjungan.

Akibatnya banyak lapangan pekerjaan di Indonesia diambil oleh tenaga kerja asing dan kebanyakan dari mereka adalah ilegal dan ini menimbulkan polemik di masyarakat sendiri dan kebijakan bebas visa juga dapat menimbulkan beberapa masalah di berbagai sektor seperti keamanan dan pertahanan, dan keimigrasian.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masuknya TKA ilegal antara lain:

¹³Pasal 43 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

1. Sektor investasi di Indonesia sangat terbuka. Indonesia saat ini sedang membangun infrastruktur yang cukup masif untuk jangka waktu beberapa tahun kedepan, dan merupakan bagian dari program pemerintah Indonesia sebagai langkah percepatan pembangunan infrastruktur. Hal ini membuat investor asing yang ingin membangun infrastruktur datang ke Indonesia dengan tenaga kerja dari negara investor tersebut.
2. Diberlakukannya kebijakan bebas visa terhadap 169 negara. Membuat banyaknya tenaga kerja ilegal memanfaatkannya dan bekerja di Indonesia.
3. Sejak tahun 2015 MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) diberlakukan. MEA membuat keterbukaan batas negara-negara di ASEAN (border less) dan meningkatkan masuknya TKA.¹⁴

Berdasarkan latar belakang diatas menanggapi hal tersebut mengenai kebijakan pemberlakuan bebas visa kunjungan, maka penulis mengangkat sebuah penelitian dengan judul: **“Dampak Pemberian Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan”**

I.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang penulis telah kemukakan di atas, maka beberapa pokok permasalahan yang akan penulis rumuskan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak pemberian bebas visa kepada 169 Negara dalam perspektif ketenagakerjaan?
2. Bagaimana pemerintah mengatasi dampak pemberian bebas visa kepada 169 Negara dalam perspektif ketenagakerjaan?

I.3 Ruang Lingkup Penulisan

Dari rumusan masalah yang diangkat, maka ruang lingkup penelitian, penulis pemberi batasan penulisan, yaitu mengenai pemberlakuan kebijakan bebas visa kepada 169 Negara berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan dilihat dari segi pemberlakuan dan

¹⁴Ahmad Jazuli, *Eksistensi Tenaga Kerja Asing DI Indonesia Dalam Perspektif Hukum Keimigrasian*, Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI, 2018. h. 93

implikasi hukumnya secara positif dan negatif dari pemberlakuan kebijakan tersebut.

I.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dan manfaat dalam penulisan ini yaitu:

a. Tujuan Penulisan

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas maka tujuan yang hendak di capai dalam penulisan skripsi ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui implikasi pemberian kebijakan bebas visa dalam ruang lingkup ketenagakerjaan.
- 2) Untuk memberi masukan kepada pemerintah mengenai implikasi pemberian kebijakan bebas visa dalam ruang lingkup ketenagakerjaan

b. Manfaat Penulisan

Melalui penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis dalam pengembangan ilmu hukum pada umumnya.

- 1) Secara teoritis, pembahasan terhadap masalah-masalah yang telah di rumuskan di harapkan dapat di jadikan sebagai sumbangan di bidang hukum khususnya berkaitan dengan pemberlakuan kebijakan bebas visa. Selain itu, hasil pemikiran dari penulisan ini juga dapat menambah manfaat kepustakaan di bidang Imigrasi dan Ketenagakerjaan pada umumnya
- 2) Secara praktis, pembahasan terhadap permasalahan ini dapat menjadi bahan masukan bagi pihak yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dan evaluasi dalam pemberlakuan kebijakan bebas visa dan langkah-langkah kedepannya pengaturan hukum yang sesuai terkait dengan pemberlakuan kebijakan bebas visa.

I.5 Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

a. Kerangka Teori

Perkembangan ilmu hukum selalu didukung oleh adanya teori hukum sebagai landasannya, dan tugas dari teori hukum tersebut adalah untuk menjelaskan dan menjabarkan tentang nilai-nilai hukum hingga mencapai dasar-dasar filsafahnya yang paling dalam. Oleh karena itu, penelitian ini tidak terlepas dari teori-teori ahli hukum yang dibahas dalam bahasa dan sistem pemikiran para ahli hukum sendiri.

1) Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁵

2) Teori Kemanfaatan Hukum

Beberapa ahli mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:

- a) Menurut Jeremy Bentham, Hukum bertujuan untuk mencapai kemanfaatan. Artinya hukum menjamin kebahagiaan bagi sebanyak banyaknya orang atau masyarakat.
- b) Menurut Prof. Subekti S.H, Tujuan hukum adalah menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan.

¹⁵ Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, 2012 h. 10

c) Menurut Purnadi dan Soerjono Soekanto, Tujuan hukum adalah kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan ketenangan intern pribadi yaitu:.

- 1) Mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat
- 2) Menciptakan keadilan dan ketertiban.
- 3) Menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat.
- 4) Memberi petunjuk dalam pergaulan masyarakat.

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan pedoman yang lebih konkret dari teori yang berisikan definisi-definisi operasional yang menjadi pegangan dalam proses penelitian yaitu pengumpulan, pengelolaan, analisis dan konstruksi data dalam skripsi ini serta penjelasan tentang konsep yang digunakan. Adapun beberapa definisi dan konsep yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1) Visa

Keterangan tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di Perwakilan Republik Indonesia atau ditempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia yang memuat persetujuan bagi orang asing untuk melakukan perjalanan ke wilayah Indonesia dan menjadi dasar untuk pemberian izin tinggal.¹⁶

2) Visa Kunjungan

Visa yang diberikan kepada Orang Asing yang akan melakukan perjalanan ke Wilayah Indonesia dalam rangka kunjungan tugas pemerintahan, pendidikan, sosial budaya, pariwisata, bisnis,

¹⁶Pasal 1 Ayat 18 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

keluarga, jurnalistik, atau singgah untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.¹⁷

3) Asas Resiprositas

Adanya hubungan timbal balik dan saling menguntungkan antar negara yang mengadakan hubungan. Apabila suatu Negara menerima duta dari Negara sahabat, maka Negara itu juga harus mengirimkan dutanya.¹⁸

4) Kedaulatan

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, kedaulatan adalah suatu sifat atau ciri hakiki dari Negara tersebut berdaulat, tetapi mempunyai batas-batasnya yaitu ruang berlakunya kekuasaan tertinggi ini dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara itu, diluar wilayahnya Negara tersebut tidak lagi memiliki kekuasaan demikian.¹⁹

5) Imigrasi

Imigrasi adalah perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain.²⁰

6) Orang asing

Orang Asing adalah orang yang bukan warga negara Indonesia.²¹

7) Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja asing adalah setiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.²²

¹⁷*Ibid*, Pasal 38

¹⁸Jonaedi Efendi, *Kamus Istilah Hukum Populer*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, h.

¹⁹Suryo Sakti Hadiwijoyo, *Op.Cit*, h. 42-43

²⁰Jazim Hamidi, Charles Christian, *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 1

²¹Pasal 1 Ayat 9 *Op.Cit* tentang Keimigrasian

²²Abdul Hakim, *Dasar-dasar Hukum Ketengakerjaan Indonesia*, Bandung, 2014, h. 27

I.6 Metode Penelitian

Di tinjau dari sudut tujuan penelitian hukum, terdapat dua jenis metode penelitian yaitu, penelitian hukum normatif atau kepastakaan dan penelitian hukum sosiologis atau empiris. Dalam penelitian skripsi ini menggunakan peraturan perundang-undangan, buku dan jurnal-jurnal hukum sebagai data primer dan data sekunder yang mana data yang diperoleh merupakan hasil penelitian data yang di dapatkan dari Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementrian Ketenagakerjaan dan pihak-pihak lain yang berkaitan guna untuk melengkapi kebutuhan informasi data penulis.

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode penelitian hukum yuridis normatif. Jadi, pendekatan yuridis normatif dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pemberlakuan kebijakan bebas visa kepada 169 Negara.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan teoritis dan pendekatan kasus. Pendekatan yang mengacu pada peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang bebas visa kunjungan dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.

c. Sumber Data

Mengenai sumber data yang di pergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data sekunder. Menurut kekuatan mengikatnya, data sekunder dapat di golongan menjadi tiga golongan, yaitu:

- 1) Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
- c) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan.
- d) Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing

2) Sumber Bahan Sekunder :

Sumber bahan sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu bahan-bahan yang membahas atau menjelaskan sumber bahan hukum primer yang berupa buku teks, jurnal hukum, majalah hukum, pendapat para pakar serta berbagai macam referensi yang berkaitan dengan kebijakan bebas visa.

3) Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier yang dipergunakan dalam penelitian skripsi ini yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus-kamus hukum, media internet, buku petunjuk atau buku pegangan, ensiklopedia serta buku mengenai istilah-istilah yang sering dipergunakan mengenai kebijakan bebas visa.

d. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen atau berkas yang diperoleh dari instansi di mana penelitian ini dilakukan,

selain itu juga melakukan studi lapangan, yakni pengumpulan data-data mengenai objek yang diteliti mengenai permasalahan kebijakan bebas visa kemudian disajikan secara analisis deskriptif.

I.7 Sistematika Penulisan

Dalam suatu karya ilmiah maupun non ilmiah diperlukan suatu sistematika untuk menguraikan isi dari karya ilmiah ataupun non ilmiah tersebut. Dalam menjawab pokok permasalahan, penulis menyusun penelitian ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab I terdiri dari uraian mengenai latar belakang, perumusan masalah, ruang lingkup penulisan, tujuan dan manfaat penulisan, kerangka teori dan kerangka konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM PENGATURAN TENTANG VISA DAN TENAGA KERJA ASING

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai tinjauan umum mengenai pengertian pengaturan tentang visa dan penggunaan tenaga kerja asing

BAB III TINJAUAN UMUM PERATURAN KEBIJAKAN BEBAS VISA

Pada Bab ini peneliti menguraikan objek penelitian yaitu tinjauan umum pemberlakuan peraturan kebijakan bebas visa

BAB IV IMPLIKASI PEMBERIAN KEBIJAKAN BEBAS VISA DALAM PERSPEKTIF KETENAGAKERJAAN

Pada bab ini peneliti akan membahas implikasi kebijakan bebas visa dari segi dampak positif dan negatif dan bagaimana cara pemerintah mengatasinya.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini penulis akan memasukan kesimpulan-kesimpulan tentang yang sudah dibahas pada bab sebelumnya oleh penulis dan saran-saran.

